

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO.  
2180/Pdt.G/2018/PA.Gs TENTANG PENETAPAN HAK ASUH  
ANAK BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA SUAMI DENGAN  
PERTIMBANGAN PSIKIS DAN KEJIWAAN ANAK**

**SKRIPSI**

Oleh:

M. Imam Nawawi

NIM: C01216026



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Keluarga  
Surabaya  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Imam Nawawi  
NIM : C01216026  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata / Hukum  
Keluarga Islam.  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Putusan  
No.2180/Pdt.G/2018/PA.Gs Tentang Penetapan  
Hak Asuh Anak Belum *Mumayyis* Kepada  
Suami Dengan Pertimbangan Psikis dan  
Kejiwaan Anak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2020

Saya yang menandatangani



M.Imam Nawawi


C01216026

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh M. Imam Nawawi NIM. C01216026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Maret 2020

Pembimbing,




Nurul Asy'ya Nadhifah, MHI

NIP. 197504232003122001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh M. Imam Nawawi NIM C01216026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at tanggal, 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I  



Dr. Hj Nuru Asiya Nadhifah, M.HI  
NIP. 197504232003122001

Penguji II




Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag  
NIP. 196310151991031003

Penguji III

  
Drs. H. Sumarkan, M.Ag  
NIP. 196408101993031002

Penguji IV

  
Riza Multazam Luthfy, SH.MH  
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 20 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Imam Nawawi  
NIM : C01216026  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [imamnawawi521@gmail.com](mailto:imamnawawi521@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO. 2180/ Pdt.G/ 2018/ PA. Gs**  
**TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA SUAMI**  
**DENGAN PERTIMBANGAN PSIKIS DAN KEJIWAAN ANAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2020

Penulis

(M. Imam Nawawi)











































Syamsul Muadzib, di dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Suami Karena Istri Mafqud: Studi Putusan No. 0274/Pdt.G/2016/PA. Mn. skripsi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya-Syahriah/ AS Tahun 2018. Di dalam pembahasannya pihak pemohon (suami) dikabulkan perihal gugatan untuk mendapatkan hak asuh anak dengan dasar pihak istri telah menelantarkan anak, hal ini di buktikan dengan pendidikan dan kesehatan anak yang tidak terurus, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk memeberikan hak *ḥaḍānah* kepada suami.<sup>38</sup>

Dari ketiga penelitian diatas, hak asuh anak (*ḥaḍānah*) diberikan kepada ayah dengan beberapa pertimbangan, dalam penelitiannya Arif Hilmi Jaelani hak asuh anak diberikan kepada suami dan istri, jadi diberikan kepada kedua belah pihak. Kemudian didalam penelitiannya Nailil Maghfiroh hak asuh anak diberikan kepada suami dikarenakan pihak suami dapat menjamin kesejahteraan anak. Dan yang terakhir di dalam penelitiannya Syamsul Maudzib, hak asuh anak diberikan kepada suami dikarenakan istri menelantarkan anak, oleh karena itu demi kemaslahatan anak, maka hak asuh anak diberikan kepada suami. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini, hak asuh anak semuanya diberikan kepada suami, dalam kasus ini terdapat dua orang anak yang sama-sama belum

---

<sup>38</sup> Syamsul Muadzib, “Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak Karena Istri Mafqud: Studi Putusan No. 0274/Pdt.G/2016/PA. Mn”, (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).











- 2) Edi Gunawan, Problematika Pemeliharaan Anak Pada Perkara Perceraian.
- 3) Abdurrahman , Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia.
- 5) Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.
- 6) Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia.
- 7) Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 2.
- 8) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
- 9) Ibnu Mas'ud, Fiqih Madzab Syafi'i Buku 2.
- 10) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- 11) Ibnu Qayyim, Zadul Ma'ad (bekal perjalanan akhirat, jilid 7), Tahqiq Syu'aib Al-Arna'uth, Abdul Qadir Al-Arna'ut.
- 12) Abd. Abi Muh. Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Abdul Hayyie, Muh Mukhlisin, Andri Wijaya, penyunting Jajang Husni Hidayat.
- 13) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun.
- 14) Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam, (Bulan Bintang Jakarta,). 92.





pemaparan-pemaparan isi putusan baik dasar hukum maupun dasar pertimbangan yang kemudian digunakan di dalam memberikan putusan oleh hakim.

BAB IV, di dalam bab ini membahas terkait dengan analisis putusan oleh hakim di dalam nomor putusan 2180/Pdt.G/2018PA.Gs tentang pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada pihak suami dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan anak. Untuk lebih spesifiknya di dalam kasus tersebut hakim memberikan hak asuh terhadap 2 anak yang bersaudara belum *mumayyiz* kepada pihak suami. Oleh karena itu di dalam bab ini pembahasannya lebih ke dasar hukum, alasan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim sekaligus analisis menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB V, ini merupakan akhir dari bab penulisan, kemudian di dalamnya membahas terkait dengan kesimpulan dari penelitian yang di teliti dan juga dilengkapi dengan tanggapan ataupun saran dari kami selaku penulis.





























































Nomor: 1567/Pst.G/2018/PA.Gs, tanggal 28 Nopember 2018 dengan Akta Cerai Nomor: 1716/AC/2018/PA.Gs tanggal 28 Nopember 2018.

Setelah terjadi perceraian Supaidi tinggal di rumah orang tuanya yang berkediaman di Kabupaten Gresik dan Sumini pulang di rumah orang tuanya yang berkediaman di Surabaya.

Perceraian tersebut di dalam putusannya belum ditentukan mengenai yang berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* untuk kedua anaknya. Di dalam kesehariannya baik sebelum dan sesudah perceraian anak-anak hasil pernikahan keduanya lebih dekat dengan Supaidi (Penggugat) dan memilih untuk bertempat tinggal bersamanya, bahkan kebutuhan kesehariannya Supaidi yang mencukupi karena disini Supaidi memang memiliki penghasilan yang cukup (seorang TNI).

Namun di dalam kesehariannya Yuli (anak I) tinggal bersama Supaidi (Penggugat) dan Heni (anak II) tinggal bersama Sumini (Tergugat). Keduanya berpisah antara Yuli dan Heni, karena memang dari awal perceraian, Yuli bersama ayahnya yaitu Supaidi dan Heni bersama dengan ibunya yaitu Sumini.

Supaidi selaku ayah, ia juga sering menyempatkan untuk berkunjung atau menjenguk anak keduanya (Heni) yang tinggal bersama dengan ibunya, namun ibunya tersebut menghalangi Supaidi sehingga ia tidak dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah.

Kemudian juga telah dilakukan upaya pendekatan baik dari Penggugat dan keluarganya ke pihak Tergugat agar anak keduanya

diserahkan kepada pihak Penggugat, dengan alasan anak akan lebih nyaman tinggal bersama ayahnya, karena kalau hidup dengan ayahnya kebutuhan sehari-hari akan lebih terpenuhi, namun pihak Tergugat tidak menghiraukan hal tersebut.

Dan Sumini setelah putusan perceraian tidak mencukupi kebutuhan dari anak-anaknya juga pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, ditambah lagi Sumini sering pergi dari rumah meninggalkan anak-anaknya dan tidak diketahui kemana ia pergi.

Dengan melihat kondisi Sumini seperti itu, Supaidi takut terhadap tumbuh kembang anak-anaknya, mengingat anak-anak seusianya sangat membutuhkan perhatian dan juga perawatan yang lebih demi masa depannya.

Sehingga pada tanggal 12 Desember 2018 ia mengajukan gugatannya dan mendaftarkan di Pengadilan Agama Gresik dengan gugatan agar menetapkan kedua anaknya berada dalam asuhannya menurut putusan hukum.

#### **E. Latar Belakang Pengadilan Agama Gresik Memberikan Hak *Ḥaḍānah* Anak Belum *Mumayyiz* Kepada Suami**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik memutuskan perkara tentang hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada suami di dalam putusan nomor 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs. menggunakan dasar atau hukum yang berlaku di Indonesia.

Di dalam Persidangan tersebut telah terjadi Replik dan Duplik dari pihak Penggugat dan Tergugat. Kemudian Hakim juga telah mendapatkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga dari situ Hakim dapat mengambil kesimpulan.

Juga untuk memperkuat putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik memiliki alasan-alasan sebagai berikut:

1. Objek utama di dalam pemeriksaan adalah kepentingan si anak. Majelis Hakim juga memahami kuatnya ikatan emosional antara anak dengan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), namun kembali lagi yang menjadi fokus dari Majelis Hakim disini adalah kepentingan emosional anak lebih diutamakan dari pada kepentingan emosional orang tuanya, sehingga mengumpulkan dua anak bersaudara merupakan hal yang terbaik yang perlu diutamakan demi kepentingan si anak secara emosional, sebab dengan berkumpulnya kakak beradik dalam pengasuhan akan memberikan kenyamanan dan ketentraman hati, serta selisih antara keduanya hanya berjarak 2 tahun, sehingga dikategorikan sebaya dalam hal bermain dan belajar demi kebaikan masa depannya. Memang di dalam hukum normatif terdapat ketentuan tersebut, hal ini memang *contra legem* (menyimpangi ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam). Tetapi di dalam fakta di persidangan bahwasannnya anak tersebut dengan pertimbangan Majelis Hakim akan lebih pas bersama dengan si kakak yang sebelumnya sudah diasuh oleh ayahnya, karena 2







5. Kemudian terkait dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, jadi hal tersebut menjadi dasar di dalam penentuan hak asuh anak, artinya anak yang usianya dibawah 12 tahun, belum *mumayyiz* menjadi hak ibu, namun apabila telah berusia 12 tahun ke atas anak tersebut dapat memilih ikut ayah atau ibu. Terkait dengan biaya anak itu tetap menjadi tanggungan ayah. Memang di dalam konsep perwalian tersebut terdapat pembagian-pembagian yang jelas, terutama terkait nafkah itu menjadi kewajiban si ayah.

6. Di dalam Pasal 156 KHI, akibat putusnya perkawinan, anak yang belum *mumayyiz* mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali ibu meninggal, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a. Wanita dari garis lurus Ibu.
- b. Ayah.
- c. Wanita dalam garis lurus keatas ayah.
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Mengenai pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, pasal tersebut adalah tartib (susunan perwalian) artinya apabila ayah tersebut ada maka ayah yang lebih memiliki hak dari pada yang





**F. Implikasi Hukum Perihal *Ḥaḍānah* diberikan Kepada Suami dengan Pertimbangan Psikis dan Kejiwaan di Pengadilan Agama Gresik**

Hakim Pengadilan Agama Gresik memberikan alasan mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada suami dengan pertimbangan psikis dan kejiwaan di dalam putusan nomor 2180/Pdt.G/2018/PA.Gs :

1. Alasan utama Majelis Hakim di dalam pemeriksaan adalah kepentingan si anak, kemampuan dari ayah dan ibunya. Memang di dalam hukum normatif terdapat ketentuan tentang hak asuh anak belum *mumayyiz* menjadi hak ibu, hal ini memang *contra legem* (menyimpangi ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105), tetapi dalam fakta di persidangan bahwasannya anak tersebut dengan pertimbangan Majelis Hakim akan lebih baik bersama dengan si kakak yang sebelumnya sudah diasuh oleh ayahnya, karena 2 bersaudara kalau menjadi rebutan berdampak tidak baik terhadap psikis dan kejiwaannya. Selain itu juga agar tidak berpisah antara saudara kandung, yaitu dengan menyatukan keduanya dalam satu asuhan.
2. Majelis Hakim memutus perkara *ḥaḍānah* anak belum *mumayyiz* kepada Suami dengan alasan melihat sisi yang lebih baik untuk tumbuh kembang anak. Karena Majelis Hakim menganggap bahwa apabila anak-anak tersebut hidup bersama ayah, maka kehidupannya akan lebih terjamin.

3. Putusan tersebut fokusnya lebih ke kenyamanan dari anak tersebut, sehingga konsep yang dikembangkan adalah keamanan dan kenyamanan anak tersebut.

#### G. Landasan Hukum Majelis Hakim

Landasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik di dalam Putusan Nomor 2180Pdt.G/2018/PA.Gs. tentang pemberian hak asuh anak (*ḥaḍānah*) belum *mumayyiz* yang hak asuhnya diberikan kepada suami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan yang terkandung di dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam.
2. Kemudian menimbang bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik maupun mental (psikis), serta kecerdasannya merupakan tanggung jawab orang tuanya, sesuai dengan pasal 45 Undang-undang no. 1 tahun 1974.
3. Menimbang apabila terjadi perselisihan di dalam kasus pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berhak memberikan keputusan yang semata-mata untuk *kemaslahatan* bagi masa depan seorang anak, bukan karena pertimbangan kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga dengan pertimbangan tersebut

hak-hak seorang anak untuk tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis mendapatkan jaminan, seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002.

4. Menimbang Majelis Hakim tidak menggunakan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, terkait anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan pertimbangan bahwa anak pertama sejak perceraian hingga perkara diputus tetap berada dan tinggal bersama dengan Penggugat. Sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan tergugat.
5. Menimbang sebagaimana pasal 13 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan di hubungkan dengan pemeliharaan anak pertama yang bersama dengan penggugat, dan anak kedua dalam asuhan tergugat berdasarkan dengan fakta hukum dan pembuktian masing-masing pihak ternyata tidak ditemukan sikap atau tindakan diskriminasi kepada anak.
6. Menimbang bahwa Majelis Hakim memahami kuatnya ikatan emosional di antara orang tua dan anak-anaknya. Namun Majelis Hakim menekankan dan fokus kepada emosional anak daripada emosional orang tua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengumpulkan kedua anak yang bersaudara di dalam satu asuhan merupakan hal yang terbaik untuk anak, sehingga memberikan

ketentraman hati, terlebih usia keduanya tidak terpaut jauh, sehingga dikatakan sebagai sebaya.

7. Menimbang bahwa Majelis Hakim bersepakat dengan memisahkan kakak dan adik kandung akan menimbulkan lebih banyak *mudarat* terhadap tumbuh kembang psikis dan kejiwaan anak tersebut, sehingga menyatukan adalah keputusan yang terbaik.
8. Menimbang bahwa jawaban tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh penggugat, selanjutnya tergugat dalam jawabannya mengakatan terserah kepada anak.
9. Menimbang bahwa Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bahwa penggugat adalah suami yang layak memelihara anak.
10. Menimbang berdasarkan fakta di atas juga dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak *ḥaḍānah* atas anak penggugat dan tergugat yang bernama anak 1 (sebelumnya tinggal bersama dengan ayah) dan anak 2 (sebelumnya tinggal bersama dengan ibunya) ditetapkan kepada penggugat berdasarkan hukum, karenanya petitum angka 2 gugatan penggugat patut dikabulkan.
11. Menimbang meskipun hak asuh anak diberikan kepada penggugat, tetapi nantinya agar pihak tergugat diberikan akses seluas-luasnya dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya.



2. Anak merupakan amanah yang harus dipelihara baik secara fisik maupun mental (psikis), serta kecerdasannya, seperti yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
3. Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai jaminan untuk seorang Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi dan kekerasan demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas, berkhalk mulia, dan sejahtera.
4. Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

Pemeliharaan anak *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Mengenai alasan yang digunakan Majelis Hakim yaitu fokus pada kepentingan emosial anak lebih diutamakan dari pada kepentingan emosional orang tuanya, sehingga mengumpulkan dua anak bersaudara merupakan hal yang terbaik, yang perlu diutamakan demi kepentingan si anak secara emosional, sebab dengan berkumpulnya kakak beradik dalam satu pengasuhan akan memberikan kenyamanan dan ketentraman hati, serta selisih antara keduanya hanya berjarak 2 tahun, sehingga dikategorikan sebaya dalam hal bermain dan belajar demi kebaikan masa depannya, kemudian Majelis Hakim bersepakat apabila memisahkan kakak beradik kandung, akan menimbulkan *madarat* terhadap







*mumayyiz*, Islam juga memberikan perlindungan dan mendahulukan kepentingan seorang anak demi *kemaslahatan* atau masa depan anak.

Melihat persoalan tersebut, antara hak seorang anak untuk mendapatkan pengasuhan yang terbaik (sesuai hadis nabi yang memperlihatkan mengedepankan kepentingan anak) daripada hak seorang ibu untuk mengasuh anak ketika belum *mumayyiz*, maka di dalam konsep *ḥaḍānah* didahulukan kepentingan anak (semata-mata demi *kemaslahatan* atau kebaikan masa depan anak).

Ditambah lagi dengan penjelasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memberikan keterangan bahwa Majelis Hakim memahami kuatnya ikatan emosional antara anak dengan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), namun kembali lagi yang menjadi fokus dari Majelis Hakim disini adalah kepentingan emosional anak lebih diutamakan dari pada kepentingan emosional orang tuanya, sehingga mengumpulkan dua anak bersaudara merupakan hal yang terbaik yang perlu diutamakan demi kepentingan si anak secara emosional sebab dengan berkumpulnya kakak beradik dalam pengasuhan akan memberikan kenyamanan dan ketentraman hati, serta selisih antara keduanya hanya berjarak 2 tahun, sehingga dikategorikan sebaya dalam hal bermain dan belajar demi kebaikan masa depannya. Dalam kaitannya dengan menyatukan dua anak saudara kandung dalam hal pengasuhan, ini menjadi penting mengingat hak asuh adalah hak anak, bukan orang















- Maghfiroh, Nailil. *Studi Analisis Yuridis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pemberian Ḥaḍānah kepada Ayah*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016.
- Muadzib, Syamsul. *Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak Karena Istri Mafqud*: Studi Putusan No. 0274/Pdt.G/2016/PA. Mn. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.
- Nuruddin, Amiur, Akmal Azhari. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Rawang Mangun Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Qayyim, Ibnu. Syu'aib Al-arna, *Zadul Ma'ad Jilid 7*, Tahqiq Abdul Qadir. Bogor Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Rahman, Arif. *Sibling Relationship Pada Individu Terhadap Saudara Kandung Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Tesis—UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- , *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh Assunnah cet. ke-8. Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Sevira. *Hubungan Antara Sibling Relationship dengan Motivasi Intrinsic Pada Anak-anak Usia 11 Tahun, (Jurnal, Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran)*. t.p.,t.t.,
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Yazid Bin, Abd. Abi Muh. *Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Abdul Hayyie, Muh Mukhlisin, Andri Wijaya, penyunting Jajang Husni Hidayat. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006 .
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.